



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja, perlu kejelasan peran dan fungsi dari pemilik, pengelola dan staf Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur antara pemilik Pusat Kesehatan Masyarakat, direktur Pusat Kesehatan Masyarakat, dan tenaga medis, dibutuhkan sehingga penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lebih berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola unit pelaksana teknis dinas yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Tana Toraja.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan yang bangsa.
9. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.

10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Puskesmas.
15. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian pelayanan yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis UKM dan UKP.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Pemimpin BLUD adalah Direktur atau pejabat yang memimpin unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
19. Klaster adalah pengelompokan sasaran pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup yang bertujuan menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
20. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
21. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
23. Satuan Pengawas Internal BLUD adalah unit kerja yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial, juga bertugas membantu manajemen dalam pengamanan kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan, menciptakan efisiensi dan produktivitas, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Bupati ini adalah menetapkan dokumen Pola Tata Kelola pada UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD.
- (2) Tujuan peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi agar Puskesmas memiliki daya saing yang kuat;
 - b. mendorong pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas;
 - c. mendorong Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas terhadap stakeholder; dan
 - d. meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kelembagaan.
- b. prosedur Kerja.
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau sebutan lainnya.

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penanggungjawab manajemen keuangan dan barang milik Daerah.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. penanggungjawab Klaster 1 manajemen
 - b. penanggungjawab Klaster 2 ibu dan anak;
 - c. penanggungjawab Klaster 3 produktif dan lanjut usia;
 - d. penanggung jawab Klaster 4 penanggulangan penyakit menular; dan
 - e. penanggung jawab lintas Klaster.

Bagian Kedua
Pemimpin

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan, kebijakan BLUD UPTD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertanggungjawab atas:

- a. menetapkan kebijakan teknis operasional, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dari tenaga professional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan perlindungan kepada staf tenaga professional lainnya dan karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban staf tenaga professional lainnya dan karyawan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- f. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan dengan persetujuan Kepala Dinas;
- g. mengusulkan struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas beserta perubahannya untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan pihak lain;
- i. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya dan;
- j. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari pejabat keuangan, pejabat teknis dan koordinator di bawahnya.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. menyiapkan RKA BLUD UPTD Puskesmas;
 - d. menyiapkan DPA BLUD UPTD Puskesmas;
 - e. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - g. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab atas :
 - a. kelancaran pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. kebenaran substansi pertanggungjawaban keuangan;
 - c. penyelenggaraan akuntansi dan perbendaharaan;
 - d. bertanggung jawab atas laporan keuangan; dan

- e. bertanggung jawab atas akuntabilitas kinerja keuangan.
- (4) Pejabat keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. meminta informasi dan petunjuk dari Pimpinan BLUD;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan BLUD;
 - c. memberi tugas dan petunjuk kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - d. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - e. memberikan teguran, peringatan, dan/ atau penghargaan kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; dan
 - f. meminta pertanggungjawaban dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (5) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara Penerimaan dan pembantu Bendahara pengeluaran yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.
- (9) Pembantu Bendahara sebagaimana di maksud pada ayat (8) dapat berasal dari pegawai BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat
Pejabat Teknis

Pasal 8

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Pimpinan BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertanggung jawab atas:
 - a. kebenaran dan ketepatan kerja administrasi dan manajemen pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas;

- b. kebenaran dan ketepatan pelaksanaan pembinaan mutu dan etika profesi;
 - c. kebenaran dan ketepatan penempatan tenaga fungsional dan penunjang;
 - d. kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan anggaran dan pemeliharaan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan;
 - e. kebenaran dan ketepatan dalam pendayagunaan peralatan pelayanan medis dan kesehatan; dan
 - f. kebenaran dan ketepatan pelaporan hasil pelayanan.
- (5) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. meminta informasi dan petunjuk dari Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. bertanggung jawab secara teknis terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - d. merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - b. menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program atau kegiatan; dan
 - c. menjamin terlaksananya koordinasi yang baik antar unit kerja.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut unit kerja, kelompok jabatan fungsional, pembentukan tim manajemen mutu, dan satuan pengawas internal.
- (3) Kegiatan teknis operasional selain yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mengacu pada analisa kondisi dan kebutuhan organisasi BLUD UPTD Puskesmas dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan teknis operasional selain dimaksud ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan-perundangan.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan

Paragraf 1
Pembina Teknis

Pasal 11

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan Kesehatan.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. melakukan pembinaan pengelolaan teknis BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - b. memberikan masukan dan arahan secara teknis tentang pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas.

Paragraf 2
Pembina Keuangan

Pasal 12

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. pembina keuangan BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - b. memberikan masukan dan arahan cara pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal
Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/ atau jangkauan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efesiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen; dan

- e. penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Syarat dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal adalah :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas;
 - e. memiliki pengalaman teknis tentang BLUD;
 - f. berijazah paling rendah S1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 3 tahun pada bidang keuangan dan/atau BLUD;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. memiliki sikap independen dan objektif.
- (3) Penetapan Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat penanggungjawab pelayanan, koordinator, pelaksana satuan unit kerja di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan unit kerja lain sesuai tugasnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pemimpin satuan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pemimpin satuan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Pejabat, penanggung jawab pelayanan, dan koordinator wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dibantu oleh pejabat di bawahnya.
- (8) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 16

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menetapkan prosedur kerja di bidang manajemen, pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan.

Pasal 17

- (1) Prosedur kerja bidang manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :
 - a. manajemen inti Puskesmas;
 - b. manajemen arsip
 - c. manajemen sumber daya manusia
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan;
 - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. manajemen sistem informasi digital;
 - h. manajemen jejaring; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prosedur kerja bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Klaster kesehatan ibu dan anak;
 - b. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - c. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. lintas Klaster.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menyelenggarakan:
 - a. upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.
- (4) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit menerima resep;

- (5) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas Klaster, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kesehatan ibu dan anak, Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang meliputi :
- a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.
- (6) Prosedur kerja peningkatan mutu pelayanan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan melalui :
- a. pengukuran dan pelaporan indikator mutu;
 - b. pelaporan insiden keselamatan pasien; dan
 - c. manajemen risiko.
- Secara eksternal dilaksanakan melalui :
- a. perizinan;
 - b. registrasi; dan
 - c. akreditasi.

Pasal 18

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dapat melaksanakan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan Dinas, sebagai berikut:
- a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP, UKM, untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas
 - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP dan UKM;
 - d. Dinas menjadi tempat rujukan UKM tingkat kedua;
 - e. dalam situasi bencana, Dinas Kesehatan mengkoordinir seluruh fasilitas kesehatan di Daerah;
 - f. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - g. BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA, untuk dilaporkan ke Dinas; dan
 - h. BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan tembusan laporan keuangan kepada Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama yang berada pada wilayah kerjanya, meliputi:

- a. BLUD UPTD Puskesmas mengkoordinasikan semua fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama dalam rangka pembagian peserta BPJS, penyelenggaraan layanan kepada peserta BPJS; dan
 - b. BLUD UPTD Puskesmas mengkoordinir pengumpulan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan tugas dan fungsi urusan keluarga berencana dan lembaga kemasyarakatan:
- a. BLUD UPTD Puskesmas menyepakati spesifikasi alat kontrasepsi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan keluarga berencana;
 - b. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - c. BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan keluarga berencana; dan
 - d. untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana yang tersendiri, BLUD UPTD Puskesmas dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan keluarga berencana.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 20

- (1) Pengelompokan fungsi BLUD UPTD Puskesmas dijabarkan sebagai berikut:
 - a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
 - b. fungsi penyelenggaraan administrasi/manajemen.
- (2) Fungsi pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijalankan oleh penanggung jawab dan pelaksana Klaster, meliputi:
 - a. Klaster kesehatan ibu dan anak;
 - b. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - c. Klaster penanggulangan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan; dan
 - d. lintas Klaster.
- (3) Fungsi penyelenggaraan administrasi/manajemen pada BLUD Puskesmas dilaksanakan oleh klaser manajemen yang meliputi :
 - a. manajemen inti Puskesmas;
 - b. manajemen arsip
 - c. manajemen sumber daya manusia
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan;
 - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. manajemen sistem informasi digital;
 - h. manajemen jejaring; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai untuk mengikuti:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Studi komparasi;
 - c. Seminar, workshop, dan bimbingan teknis; atau
 - d. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah/BLUD UPTD Puskesmas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

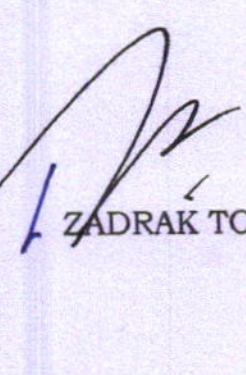
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 31